


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SETELAH DIBERLAKUKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.162/PMK.011/2012
(Studi Kasus di KPP Pratama Sleman Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:
Lita Anggelina
NIM : 102114031

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2014**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SETELAH DIBERLAKUKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.162/PMK.011/2012
(Studi Kasus di KPP Pratama Sleman Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:
Lita Anggelina
NIM : 102114031

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2014**

S k r i p s i

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SETELAH DIBERLAKUKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.162/PMK.011/2012
(Studi Kasus di KPP Pratama Sleman Yogyakarta)**

Oleh:
Lita Angelina
NIM: 102114031

Telah disetujui oleh:

Pembimbing



M. Trisnawati Rahayu., SE., M. Si., Ak. QIA

Tanggal, 14 Juli 2014

S k r i p s i

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SETELAH DIBERLAKUKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.162/PMK.011/2012
(Studi Kasus di KPP Pratama Sleman Yogyakarta)**




Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Lita Anggelina

NIM: 102114031

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 21 Agustus 2014
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	<u>Nama Lengkap</u>	<u>Tanda Tangan</u>
Ketua	Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., C.A.	
Sekretaris	Lisia Apriani, SE., M.Si., Ak., QIA., C.A.	
Anggota	M. Trisnawati Rahayu., SE., M.Si., Ak., QIA. C.A.	
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Yuli H., M.Si., Ak., QIA., C.A.	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Ak., C.A.	

Yogyakarta, 29 Agustus 2014
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,



Dr. H. Herry Maridjo, M.Si.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN. (Yeremia 17 : 7)

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.

(Aldus Huxley)

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

- Evelyn Underhill



Kupersembahkan untuk:

Mama dan Papa (Alm)

Kakakku Eko Budi

Tanteku Farida Susilawati



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Analisis Penerimaan Pajak Setelah Diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012, studi kasus di KPP Pratama Sleman Yogyakarta dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 21 Agustus 2014 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak dapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima

Yogyakarta, 15 Juli 2014

Yang membuat pernyataan,

Lita Angelina

**LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama : Lita Anggelina

NIM : 102114031

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:


Analisis Penerimaan Pajak Setelah Diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012, studi kasus di KPP Pratama Sleman Yogyakarta

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya secara internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,



Lita Anggelina

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Setelah Diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012, studi kasus di KPP Pratama Sleman Yogyakarta”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa melimpahkan kasih dan berkat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
3. Dr. H. Herry Maridjo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. M.Trisnawati Rahayu.,SE.,M.Si., Ak.QIA., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak Yusron Purbatin Hadi, selaku Kepala Kantor Wilayah DJP DIY yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Himawan selaku Humas Kanwil DIY yang telah banyak membantu penulis dalam izin penelitian.
9. Bapak Ariandi Marulito Marpaung, selaku Bagian Pelayanan yang telah memberikan banyak informasi dan mencarikan data.
10. Kedua Orang Tuaku, Winarta (Alm) dan Muliaty untuk doa, nasehat, dan kasih sayang yang tak terbatas yang diberikan kepada penulis.
11. Kakakku Eko Budi Saudaraku Shella Senora dan Kristina Natalia atas dukungan dan semangatnya selama ini.
12. Tanteuku Farida Susilawati untuk doa, nasehat, bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
13. Keluarga kecil penulis di Kos Srigunting Nomor 02 Kak Cici, Kak Iaa, Kak Erica, Kak Gloria, dan Kak Hanny atas dukungan yang senantiasa kalian berikan.
14. Sahabatku Fransisca Yolanda dan Erni Siswanto untuk doa, nasihat, dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

15. Teman-teman kuliahku Vivi, Kunti, Wiwiq, Siska, Titin, Eva, Teles, Dhimas, dan teman-teman Akt A angkatan 2010 atas kebersamaan dalam suka dan duka.
16. Buat teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung penulisan sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Beberapa pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 15 Juli 2014



Lita Angelina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Pajak	7
1. Definisi Pajak	7
2. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek	9
3. Fungsi Pajak	15
4. Jenis-jenis Pajak	18
5. Tata Cara Pemungutan Pajak	21
6. Wajib Pajak	27
7. Pengertian Pajak Penghasilan	28
8. Subjek Pajak	28
9. Objek Pajak Penghasilan	31
10. Penghasilan Yang Termaksud Objek Pajak	32
11. Penghasilan Yang Tidak Termaksud Objek Pajak	33
12. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	37
B. Penghasilan Tidak Kena Pajak	38
1. Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak	38
2. Dasar Hukum Penghasilan Tidak Kena Pajak	40
3. Penjelasan PPh Pasal 7	41
4. Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak	43

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Besaran PTKP Tahun 2013	47
6. PTKP Bagi Karyawati	50
7. PTKP Untuk Pegawai Harian dan Mingguan	51
8. Tarif Pajak Penghasilan	52
C. Perkembangan Penerimaan Pajak Dalam Negeri	56
D. Sumber Penerimaan Pajak KPP Pratama Sleman Yogyakarta	57
E. Review Penelitian	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Subjek Dan Objek Penelitian	60
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	61
D. Data Yang Dibutuhkan	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data	63
BAB IV GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA SLEMAN	65
A. Sejarah KPP Pratama Sleman	65
B. Gambaran Wilayah Kerja KPP Pratama Sleman	66
C. Struktur Organisasi KPP Pratama Sleman	67
D. Deskripsi dan Aktivitas Kerja KPP Pratama Sleman	71
E. Visi Dan Misi Pelayanan	77
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	78
A. Deskripsi Data	78
B. Analisis Data	82
C. Pembahasan	87
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Keterbatasan Penelitian	94
C. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perubahan Batasan PTKP Tahun 2001-2012	43
Tabel 2.2 Besaran PTKP Mulai 01 Januari 2013	44
Tabel 2.3 Besaran PTKP Berdasarkan Status Wajib Pajak	49
Tabel 2.4 Besaran PTKP Berdasarkan Status Wajib Pajak (Lanjutan)	50
Tabel 2.5 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	53
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman	67
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Seksi/Bagian	69
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	70
Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	70
Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	71
Tabel 5.1 Perbandingan Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Kenaikan PTKP	83
Tabel 5.2 <i>Frequencies</i>	85
Tabel 5.3 <i>Test Statistics</i>	86
Tabel 5.4 Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2012 dan 2013	88
Tabel 5.5 Pengujian Statistik Uji <i>Sign</i>	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Kebijakan Penyesuaian PTKP	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Sleman	65



ABSTRAK

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SETELAH DIBERLAKUKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.162/PMK.011/2012**

(Studi Kasus di KPP Pratama Sleman Yogyakarta)

Lita Angelina

NIM: 102114031

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2014

Penerimaan pajak selama ini merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan negara. Penelitian ini membahas tentang penerimaan pajak setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, (1) Teknik analisis data horizontal, dan (2) Teknik analisis statistik NonParametrik dengan menggunakan uji *sign* atau uji tanda.

Analisis data horizontal menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Sleman Yogyakarta mengalami peningkatan untuk setiap jenis penerimaan pajak setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012. Hasil uji *sign* atau uji tanda menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah kenaikan PTKP dengan nilai signifikansi $<$ dari 0,005 yang menyimpulkan bahwa H_0 yang penulis ajukan ditolak.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF TAX REVENUE AFTER THE IMPLEMENTATION OF
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NO.162/PMK.011/2012**

(A Case Study at KPP Pratama Sleman Yogyakarta)

Lita Anggelina
NIM: 102114031
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2014

Tax revenue has been the largest contributor to the Government revenue. This research discusses about the analysis of tax revenue after the implementation of regulation of The Minister of Finance No.162/PMK.011/2012.

Data in this research was obtained though interviews, documentations and literature study. The analysis methods employed were, (1) Horizontal data analysis technique, and (2) The Nonparametric statistical analysis technique using sign test or sign test.

The horizontal data analysis found that the tax revenue at KPP Pratama Sleman Yogyakarta increased for all types of tax revenue after the implementation of regulation of Minister of Finance No.162/PMK.011/2012. The result of the sign test reveals that there is a difference in tax revenue before and after the increase of non-taxable income with significant value less than 0,005 which concludes that the H_0 that the author proposed rejected.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan pendapatan suatu negara mencerminkan bagaimana negara tersebut maju. Sama halnya dengan negara Indonesia, berbagai macam pendapatan yang diperoleh negara digunakan untuk mempertahankan dan memperbaiki perekonomian agar tetap stabil. Salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan adalah penerimaan pajak.

KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi akan barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pada tahun 2013 pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, telah menetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku mulai 1 Januari 2013. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak, sehingga

untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP.

Penyesuaian besaran Penghasilan Tidak Kena ditetapkan lebih besar jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, dimana besaran PTKP ini secara tidak langsung menyebabkan menurunnya potensi penerimaan pajak, khususnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Keberadaan PTKP sebenarnya adalah untuk memberikan keringanan kepada penduduk yang berpenghasilan rendah (redistribusi pendapatan). Keringanan ini mengacu kepada perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat kelas bawah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang perpajakan khususnya tentang dampak penyesuaian besaran PTKP terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Sleman Yogyakarta dengan judul skripsi “Analisis Penerimaan Pajak Setelah Diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK 0.11/2012 (Studi Kasus di KPP Pratama Sleman Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan dan pembahasan hanya pada penerimaan pajak pusat meliputi: pajak penghasilan, PPN dan PPnBM.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Sleman Yogyakarta setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan memberikan input bagi instansi terkait dalam hal ini pemerintah dan KPP Pratama Sleman, sehingga dapat dijadikan dasar/pertimbangan dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak.

2. Bagi Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat akan pajak serta kegunaan pajak dalam pendapatan negara.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Sleman Yogyakarta setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang perpajakan. Tentang bagaimana pengaruh kenaikan Penghasilan Kena Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Serta salah satu syarat mencapai gelar sarjana satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 Bab dimana masing-masing bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang tentunya saling berkaitan satu sama lain. Hal ini bertujuan agar dapat mencapai pembahasan secara lebih mendalam atas permasalahan yang ada. Secara garis besar penulisan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Pada bab ini penulis secara umum menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II **Landasan Teori**

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang merupakan ulasan dan perbandingan dengan penelitian yang telah ada serta kerangka teori yang menjabarkan teori-teori yang menjadi landasan berpikir serta analisa penulis dalam membahas pokok permasalahan yang ada.

Bab III **Metode Penelitian**

Pada bab ini penulis menjabarkan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian diantaranya jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

Bab IV **Gambaran Umum Objek Penelitian**


Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang gambaran umum dari Kantor Pelayanan Pajak Sleman, seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan erat dengan KPP Sleman.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang data penelitian dan hasil dari data yang penulis dapat saat melakukan penelitian.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang dibuat oleh penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Definisi Pajak

Banyak definisi ataupun batasan pajak yang dikemukakan oleh para ahli, dimana definisi ini umumnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak supaya mudah dimengerti dan dipahami. Beberapa definisi pajak diantaranya:

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soeparman Soemahadjaja yang dikutip dalam buku karangan R.Santoso Brotodiharjo (2003:5)

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Rochamat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Prof. Dr. Mardiasmo (2011:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara : Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan

Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada Negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung kepada pendekatannya. Dalam hal inilah pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek.

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tadi tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat.

Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum (*public utilities*) untuk kepuasan bersama, sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi untuk masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi yang mengarah pada dukungan pemenuhan kenaikan pendapatan masyarakat melalui distribusi pendapatan.

Dalam Negara yang menganut ekonomi bebas, semua orang ingin dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan atau keinginan mereka, cukup makan, tersedianya perumahan yang memadai, pelayanan kesehatan yang baik, fasilitas pendidikan yang cukup, dan sebagainya. Ini semua dapat dicapai apabila pemerintah mampu menyediakan berbagai prasarana untuk menunjang pembangunan ekonomi. Prasarana dapat berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik, dan sebagainya. Apabila prasarana ekonomi kurang memadai otomatis perekonomian tidak dapat berkembang.

Prasarana ekonomi tersebut erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi, Negara tidak dapat meningkatkan kesejahteraan warganya. Demikian pula, tanpa jarak serta tanpa kesadaran membayar pajak, pemerintah tidak dapat meningkatkan prasarana ekonominya. Untuk itu diperlukan usaha mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa. Pengarahan dana-dana investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat, sehingga peranan bantuan luar negeri semakin berkurang.

Perlu diperhatikan dalam beberapa tahun anggaran. Pemerintah selalu mengalami defisit anggaran, hal ini perlu disampaikan kepada pembayar pajak bahwa ekonomi nasional tidak selalu baik. Untuk melindungi

sesuatu yang lebih penting, sering kali pemerintah harus melaksanakan kebijakan yang seolah-olah bertentangan (*counter productive*) dengan dunia usaha sebagai contoh untuk menurunkan inflasi, pemerintah melakukan kontraktif moneter atau kebijakan uang ketat, sehingga tingkat bunga perbankan naik. Keadaan seperti ini tidak dapat dijadikan dalih atau alasan bagi Wajib Pajak untuk melalaikan kewajibannya.

b. Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih rendah.

Pajak merupakan masalah keuangan Negara. Dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan Negara yaitu Pasal 23A Amademen UUD 1945 (Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang). Meskipun UUD 1945 (sebelum amademen) sudah berlaku sejak Negara merdeka (diganti antara tahun 1950 sampai 1959, kemudian diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden tahun 1959). Undang-Undang pajak masih menggunakan produk Undang-Undang zaman kolonial Belanda sampai pembaharuan perpajakan selesai tahun 1983. Undang-Undang kolonial yang pada saat

itu adalah Aturan Bea Materai 1932, Ordonasi Pajak Perseroan 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, dan Ordonasi Pajak Pendapatan 1944.

Dalam rangka reformasi Perpajakan Nasional, pemerintah bersama-sama dengan DPR berhasil melahirkan Undang-Undang perpajakan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 13 tentang Bea Materai. Dalam Undang-Undang di atas terdapat pula aspek hukum dengan mencantumkan sanksi-sanksi hukum apabila Wajib Pajak lalai atau sengaja tidak menunaikan kewajibannya membayar pajak.

Selanjutnya dilakukan pembaruan kembali pada tahun 1994 dan pada tahun 1997 terdapat pula Undang-Undang baru yang dilahirkan. Pada tahun 1997 telah melahirkan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam era reformasi ini telah

pula dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang perpajakan meliputi : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak. Demikian pada tahun 2007 telah dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berlaku efektif Tahun 2008. Menyusul diundangkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2009.

Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan ini memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak. Dengan kelengkapan sarana perundang-undangan diharapkan pemerintah dapat menegakkan *law enforcement* di bidang perpajakan.

c. Aspek Keuangan

Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitik beratkan pada keuangan. Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Jika dilihat dari penerimaan Negara, kondisi keuangan Negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan Negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan Negara. Oleh karena itu, struktur penerimaan Negara sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin.

Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan Negara berupa pajak. Kecenderungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak suatu Negara, akan semakin tinggi *tax ratio*.

Tax ratio yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah produk domestik bruto (PDB) di Indonesia baru mencapai 11% yang diharapkan *tax ratio* dapat meningkat untuk setiap tahunnya, sehingga dapat tercipta kemandirian dalam pembiayaan nasional.

d. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti, dengan pembangunan ini dibiayai masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sangatlah penting, Karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*).

Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

3. Fungsi Pajak

Beberapa fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi Budgetair atau Sumber Keuangan Negara, pajak mempunyai fungsi budgetair yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya

memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

- b. Fungsi Reguler atau Fungsi Pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, hal ini dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- 3) Tarif ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
 - 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
 - 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
 - 6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
- c. Fungsi Alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas Negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.
- d. Fungsi Distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata keseluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.

4. Jenis-Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut sifatnya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh) dibayar dan ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual tetapi dapat dibebankan kepada

konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

Untuk menentukan apakah sesuatu termaksud pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam artian ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- a) Penanggungjawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- c) Pemikul pajak adalah orang yang menurut Undang-Undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

b. Menurut sasarannya

- 1) Pajak subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya).

Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), dalam Pajak Penghasilan terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) Orang Pribadi. Pengenaan Pajak Penghasilan untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak seperti : status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajaknya.

- 2) Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan/ melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang diketahui.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat (Negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat

dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Contohnya: PPh, PPN dan PPnBM.

- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Contohnya: PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan system pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

1) Stelsel Nyata (*Rill*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga:

- a) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada tahun tersebut pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai, dan
- b) Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

2) Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur dalam Undang-Undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Kelebihan stelsel pajak fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak didasarkan pada keadaan sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada

akhir tahun besarnya dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan kebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak terutang,
- a) Memperhitungkan sendiri pajak terutang,
- b) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang,
- c) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- d) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, meyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

6. **Wajib Pajak**

Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 mengemukakan bahwa Wajib Pajak adalah orang atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban

pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi hal penting.

7. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Erly (2002:75),

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku meliputi jangka waktu 12 bulan.

8. Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur

pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU No.16 Tahun 2009 dalam KUP menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan Bentuk Usaha Tetap yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Orang pribadi adalah Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan hak yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksudkan merupakan Subjek Pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

- c. Badan, pengertian badan ini mengacu pada KUP dimana badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
- d. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap ini ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan. Pengenaan Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

9. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu baik itu barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

10. Penghasilan Yang Termaksud Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termaksud Objek Pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termaksud gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termaksud premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termaksud dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali asset;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- q. Imbalan bunga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- r. Surplus Bank Indonesia.

11. Penghasilan Tidak Termaksud Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termaksud Objek Pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;

- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2) tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
- 1) Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
 - 3) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

12. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, termaksud Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan setoran akhir tahun (Ahmad Yani, 2002:84).

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Jumlah pajak yang dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas penghasilan terutang pada akhir tahun.

B. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

1. Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Haula dan Rasin (2005:288), sebelum menghitung berapa besarnya pajak penghasilan yang harus dihitung atas Penghasilan Kena Pajak, khususnya untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri, diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (*personal exemption*).

Menurut Wikipedia ensiklopedia bebas,

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurang terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak yang menjadi objek Pajak Penghasilan yang harus dibayar Wajib Pajak di Indonesia.

Wibowo Subekti dalam tulisannya menjelaskan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang penghasilan neto yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan mengalami perubahan pada tahun 2012 yang diatur dalam PMK162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi/perseorangan sesuai pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tidak ada pengertian mengenai definisi penghasilan tidak kena pajak atau dalam bahasa inggris disebut Personal Exemption. Namun karena PTKP hanya diberikan kepada orang pribadi yang membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan tidak diberikan kepada Wajib Pajak Badan, maka PTKP dapat diartikan sebagai biaya hidup minimal yang dibutuhkan orang pribadi atau perseorangan yang ditentukan UU PPh (Urfan Ismail,2013)

2. Dasar Hukum PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

PPh tidak dikenakan dengan cara dikenakan pajak yang sama atas penghasilan yang sama tetapi akan dikenakan pajak yang sama atas penghasilan kena pajak yang sama. Berbeda antara penghasilan dengan penghasilan kena pajak. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh mendefinisikan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Undang-Undang PPh tidak mendefinisikan apa itu penghasilan kena pajak tetapi mengatur bagaimana mendapatkan penghasilan kena pajak. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Selain dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan khusus Wajib Pajak Orang Pribadi juga mendapatkan pengurang berupa PTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPh. Pada awalnya redaksi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan “Kepada orang

pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak....” Tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 diubah menjadi “Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan....” perubahan ini seolah-olah tidak ada subjek yang diberikan PTKP atau bisa juga diartikan semua subjek pajak mendapat pengurang PTKP, tetapi subjek itu dapat ditemukan dalam rincian besarnya PTKP.

Agus Suharsono mengatakan bahwa ia lebih setuju jika redaksi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPh disebutkan subjek yang diberikan PTKP sehingga menjadi “Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak....” sehingga jelas siapa yang mendapat pengurangan dan siapa yang tidak mendapat pengurangan yaitu Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak luar negeri

3. Penjelasan PPh Pasal 7

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP telah diatur dalam Pasal 7 UU PPh yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus

yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Menurut Surat Direktur Jendral Pajak No. S-112/PJ.41/1995 tanggal 29 Agustus 1995 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengertian anak angkat bukan pengertian masyarakat sehari-hari, yaitu seorang anak yang diakui dan diangkat sebagai anak, dan juga bukan anak angkat menurut hukum perdata yang harus terlebih dahulu ada pengesahan hakim pengadilan Negeri.
- b. Pengertian anak angkat menurut UU PPh adalah:
 - 1) Seseorang yang belum dewasa.
 - 2) Yang tidak tergolong keluarga sedarah atau saudara semenda dalam garis lurus dari Wajib Pajak.
 - 3) Menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak.
- c. Pengertian dewasa adalah sudah berumur 18 tahun atau belum 18 tahun namun sudah menikah.
- d. Pengertian tanggungan sepenuhnya menurut UU PPh berdasarkan keadaan sebenarnya, yaitu:
 - 1) Tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak.

- 2) Secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri.
 - 3) Tidak pula dibantu oleh anggota lainnya atau orang tuanya sendiri.
- e. Sedangkan kalau Wajib Pajak sekedar menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan sebagainya, tidak termaksud dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

4. Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan kebutuhan pokok setiap tahunnya, besarnya PTKP dapat disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selama kurun waktu 12 tahun, terdapat beberapa kali penyesuaian PTKP. Sebagaimana yang digambarkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perubahan Batasan PTKP tahun 2001-2012

	UU 17/2000	KMK 564/2004	PMK 137/2005	UU 36/2008
Tahun Berlaku	2001-2003	2004-2005	2006-2008	2009-2012
Diri WP Orang Pribadi	Rp 2,880,000	Rp 12,000,000	Rp 13,200,000	Rp 15,840,000
Tambahan untuk WP kawin	Rp 1,440,000	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	Rp 1,320,000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 2,880,000	Rp 12,000,000	Rp 13,200,000	Rp 15,840,000
Tambahan untuk setiap tanggungan	Rp 1,440,000	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	Rp 1,320,000

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada tanggal 22 Oktober 2012, Pemerintah melalui Menteri Keuangan akhirnya meresmikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013. salah satu poin penting dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 adalah kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 adalah sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Besarnya PTKP mulai 01 Januari 2013

	Besarnya PTKP
Diri WP Orang Pribadi	Rp 24,300,000
Tambahan untuk WP kawin	Rp 2,025,000
Tambahan untuk istri yang pernghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 24,300,000
Tambahan untuk setiap tanggungan	Rp 2,025,000

Sumber: UU 36/2010; PMK 162 /PMK.011/2012

Secara yuridis, penyesuaian besarnya PTKP didasarkan pada amanah Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Dalam pasal ini diatur mengenai kewenangan Menteri Keuangan untuk mengubah besarnya PTKP setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI, dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan


harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Atas dasar kewenangan ini, dengan memperhatikan tingkat harga kebutuhan pokok dan dampak kontraksi perekonomian global yang mempengaruhi perekonomian nasional, maka Pemerintah menetapkan perlu adanya kebijakan penyesuaian PTKP.

Penyesuaian PTKP per 1 Januari 2013 sebesar kurang lebih 53% dari besaran PTKP sebelumnya, disadari akan memberikan dampak pada beberapa aspek perekonomian nasional. Dari satu sisi, penerimaan negara, *ceteris paribus*, akan turun. Namun di sisi lain, dengan adanya kenaikan PTKP diharapkan dapat memberikan perlindungan dan keringanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Lebih lanjut, kenaikan PTKP diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang akan berujung pada pertumbuhan produk domestik bruto.

Besarnya PTKP telah mengalami beberapa kali penyesuaian. PMK Nomor 162/PMK.011/2012, mengatur penyesuaian besarnya PTKP yang sebelumnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPh. Dalam merumuskan penyesuaian PTKP, Pemerintah bertolak pada kerangka kebijakan penyesuaian PTKP, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1.

Terdapat beberapa faktor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penyesuaian PTKP. Pertama adalah perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu tolak ukur kebutuhan pokok minimal masyarakat adalah besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang besarnya

ditetapkan dengan didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KLH) dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2012, besarnya UMP untuk masing-masing provinsi bervariasi berkisar antara Rp. 837.500 (atau sebesar Rp. 10.050.000 per tahun) di Provinsi Gorontalo sampai dengan Rp. 1.529.150 (atau sebesar Rp. 18.349.800 per tahun) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Dibandingkan dengan besaran UMP tersebut, besaran PTKP pada tahun 2012 untuk diri WP sendiri, yaitu sebesar Rp 15.840.000, masih berada pada rata-rata besaran UMP yang disetahunkan. Memperhatikan hal ini, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian PTKP, sebagai bentuk insentif bagi Wajib Pajak orang pribadi.



Gambar 2.1 Kerangka Kebijakan Penyesuaian PTKP

Sumber : Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

5. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2013

Besarnya PTKP sejak ditentukan dalam Undang-Undang PPh tahun 1983 yang sudah beberapa kali mengalami penyesuaian yang terakhir disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Rp24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang PPh;
- d. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dalam Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770) pada bagian PTKP dijelaskan bahwa tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami misalnya:

- a. bukan karyawan, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa.
- b. bekerja sebagai karyawan pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas.
- c. bekerja sebagai karyawan pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.

Jika istri bekerja sebagai karyawan hanya dari satu pemberi kerja penghasilannya tidak digabung dengan penghasilan suami tetapi cukup dilaporkan dalam lampiran SPT Tahunan suami. Akibat tidak digabungnya penghasilan tersebut maka suami tidak mendapat tambahan PTKP sebesar Rp24.300.000,00 tetapi hanya sebesar Rp2.025.000,00 sebagai tambahan atas status kawin.

Variasi besarnya PTKP akan tergantung dari status perkawinan, status penghasilan, dan jumlah tanggungan. Dari status perkawinannya bisa terdiri dari tidak kawin (TK), kawin (K), kawin tetapi telah hidup berpisah atau cerai (HB). Dari status penghasilan bisa penghasilan istri digabung atau pisah harta (PH). Sedangkan jumlah tanggungan ditentukan berdasarkan tanggungan yang benar-benar ditanggung Wajib Pajak. Untuk penambahan PTKP Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami hanya diberikan terhadap

satu istri, artinya jika seorang suami mempunyai istri lebih dari satu dan semuanya mempunyai penghasilan tetap hanya diberikan tambahan untuk satu istri sebesar Rp24.300.000,00. Istri atau istri-istri tidak termasuk tanggungan, tambahan PTKP diberikan atas status kawin sebesar Rp2.025.000 hanya atas status kawin atau tidak saja. Artinya berapapun jumlah istrinya hanya diberi tambahan PTKP sebesar Rp2.025.000. Untuk jelasnya besaran PTKP berdasarkan status perkawinan, penghasilan, dan jumlah tanggungan dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Besaran PTKP Berdasarkan Status Wajib Pajak

Status	Besarnya PTKP						Jumlah
	Wajib Pajak	Kawin	Penghasilan Istri Digabung	Tanggungan			
				Satu	Dua	Tiga	
TK: Tidak Kawin							
TK/0	24.300.000	0	0	0	0	0	48.600.000
TK/1	24.300.000	0	0	2.025.000	0	0	50.625.000
TK/2	24.300.000	0	0	2.025.000	2.025.000	0	52.650.000
TK/3	24.300.000	0	0	2.025.000	2.025.000	2.025.000	54.675.000
K: Kawin							
K/0	24.300.000	2.025.000	24.300.000	0	0	0	50.625.000
K/1	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	0	0	52.650.000
K/2	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	2.025.000	0	54.675.000
K/3	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	56.700.000
K/I: Kawin dan penghasilan istri digabung							
K/I/0	24.300.000	2.025.000	24.300.000	0	0	0	50.625.000
K/I/1	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	0	0	52.650.000
K/I/2	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	2.025.000	0	54.675.000
K/I/3	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	56.700.000
PH: Kawin Pisah Harta							
PH/0	24.300.000	2.025.000	24.300.000	0	0	0	50.625.000
PH/1	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	0	0	52.650.000
PH/2	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	2.025.000	0	54.675.000
PH/3	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	56.700.000

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Indonesia

Tabel 2.4 Besaran PTKP Berdasarkan Status Wajib Pajak (Lanjutan)

Status	Besarnya PTKP						Jumlah
	Wajib Pajak	Kawin	Penghasilan Istri Digabung	Tanggung			
				Satu	Dua	Tiga	
HB: Kawin yang telah hidup terpisah							
HB/0	24.300.000	0	0	0	0	0	48.600.000
HB/1	24.300.000	0	0	2.025.000	0	0	50.625.000
HB/2	24.300.000	0	0	2.025.000	2.025.000	0	52.650.000
HB/3	24.300.000	0	0	2.025.000	2.025.000	2.025.000	54.675.000

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Indonesia

6. PTKP bagi Karyawati

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
- b. Bagi karyawati kawin, suami tidak menerima/memperoleh penghasilan.

Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

- c. Bagi karyawati tidak kawin , sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya (apabila ada). Yang menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah anggota keluarga yang tinggal bersama

wajib pajak, tidak dibantu oleh orang tua atau keluarga lainnya dan tidak memiliki penghasilan.

7. PTKP Untuk Pegawai Harian dan Mingguan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.011/2012 tertanggal 17 Desember 2012 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 254/PMK.03/2008.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur hal-hal sbb:

- a. Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya, sampai dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan.
- b. Ketentuan tersebut poin 1 tidak berlaku dalam hal:
 - 1) Penghasilan bruto kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp2.025.000,- (dua juta dua puluh ribu lima ratus rupiah).
 - 2) Penghasilan dibayar secara bulanan.

- c. Ketentuan poin 1 dan poin 2 tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.
- d. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- e. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

8. Tarif Pajak Penghasilan

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menyatakan tarif yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi :

- a. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ditentukan bertingkat sesuai dengan besarnya penghasilan. Tarif terendah sebesar 5% dan tarif tertinggi sebesar 30%. Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf a, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang PPh

1) Penurunan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa tarif tertinggi Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 30% (tiga puluh persen) dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (3) menjelaskan bahwa besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diubah disesuaikan dengan faktor penyesuaian, antara lain tingkat inflasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2) Tarif atas Penghasilan Berupa Deviden yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 menyatakan tariff yang dikenakan atas penghasilan berupa deviden yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar deviden.

3) Besarnya Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Terutang Pajak dalam Bagian Tahun Pajak

Pasal 17 ayat (5) dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak. Selanjutnya, untuk keperluan penghitungan tersebut, maka tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

b. Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

1) Tarif dan Cara Menghitung Pajak Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

- 2) Tarif Pajak Wajib Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Mulai Tahun 2010

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

- 3) Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Berbentuk Perseroan Terbuka (*Go Public*)

Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang berlaku.

- c. Pembulatan Angka Penghasilan Kena Pajak

Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh.

- d. Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Sebesar 50% bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan besarnya bagian peredaran bruto dapat dinaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

C. Perkembangan Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Pendapatan dalam negeri menjadi sumber utama apabila kemandirian pembiayaan negara yang menjadi cita-cita Bangsa Indonesia benar-benar ingin direalisasikan. Untuk itu, penerimaan pajak yang merupakan salah satu komponen penerimaan dalam negeri harus ditingkatkan peranannya karena pajak merupakan sumber penerimaan utama yang merefleksikan praktik demokrasi yang paling mendasar, yaitu peran serta rakyat dalam ikut membiayai negara dalam pemerintahannya. Didasarkan pada kenyataan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah dan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Subek Pajak Orang Pribadi adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun di Luar Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan yang telah memiliki penghasilan. Berkembangnya jumlah subjek pajak tidak menjamin bahwa akan semakin meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan dalam suatu daerah, melainkan dapat dilihat dari perkembangan Wajib Pajaknya.

Penerimaan pajak dalam negeri dapat diukur oleh beberapa hal, salah satunya adalah dengan perkembangan Wajib Pajak dari tahun ke tahun. Jika dari tahun ke tahun jumlahnya dalam suatu daerah meningkat, maka penerimaan Pajak Penghasilan daerah tersebut diharapkan akan meningkat.

D. Sumber Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta

Pada KPP Pratama Sleman, sumber penerimaan pajak yang dicatat dalam laporan penerimaan pajak oleh KPP Pratama Sleman Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan yang tercatat / terdata pada KPP Pratama Sleman adalah pajak penghasilan seperti: PPh Non Migas dan PPh Migas. Biasanya PPh Non Migas menyumbang penerimaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan PPh Migas.

2. PPN dan PPnBM

Selain pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) juga memberikan donasi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Sleman.

E. Review Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang penelitian kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak yang telah diteliti oleh peneliti lain. Dengan penelusuran penelitian terdahulu, maka dapat semakin membantu peneliti untuk melakukan penelitian yang sekarang.

Beberapa penelitian mengenai kenaikan PTKP terhadap Penerimaan Pajak telah beberapa kali dilakukan, antara lain:

1. Michel Salim dan Lili Syafitri, yang melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul “Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat” dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta analisis data secara penghitungan matematis.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis-analisis terhadap penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan juga jumlah wajib pajak. Data-data yang ada dianalisis menggunakan perhitungan presentase, untuk mengetahui presentase kenaikan ataupun penurunan dari

perubahan PTKP. Dari penelitian yang dilakukan diambil kesimpulan bahwa perubahan PTKP meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

2. Nuritomo melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Peningkatan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Pada KPP Yogyakarta Satu”. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Setiap data yang ada diolah secara matematis, lalu diperbandingkan dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan penerimaan pajak yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PTKP memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.
3. Novita melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Setiap data penerimaan pajak yang dimiliki akan diolah secara sistematis, lalu di perbandingkan dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Walaupun terhadi kenaikan PTKP pada tahun 2009, akan tetapi penerimaan pajak yang paling besar terjadi pada tahun 2009.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan studi kasus, yaitu penelitian secara rinci dan mendalam terhadap satu latar atau objek tertentu, yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek, dimana dari data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda ataupun lembaga (organisasi) yang sifatnya dan keadaannya akan diteliti, dimana terkandung atau melekat objek penelitian. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang dijadikan topik penulisan dalam rangka menyusun suatu laporan, yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik

kesimpulan. Objek penelitian ini adalah penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta sebelum kenaikan PTKP (tahun 2012) dan setelah kenaikan PTKP (tahun 2013).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ring Road Utara No. 10 Maguwuharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta - 55282

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dari tanggal 14 April-16 Mei 2014

D. Data Yang Dibutuhkan

1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Sleman
2. Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman untuk tahun 2012 dan 2013.
3. Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman untuk tahun 2012 dan 2013.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*field research*)

Dimana studi lapangan atau *field research* ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara, yaitu dengan memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan orang yang ditunjuk oleh KPP Pratama Sleman, yaitu pegawai yang ada di KPP Pratama Sleman.

b. Dokumentasi (*documentation*)

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data-data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. metode pengumpulan dengan cara mengutip data perusahaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dan penerimaan pajak serta jumlah wajib pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

2. Studi Kepustakaan (*library research*)

Yaitu dengan mendatangi perpustakaan dan mencari buku literature yang sesuai dengan masalah yang dibahas dan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan analisis dan pembahasan.

F. Teknik Analisis Data

1. Teknik analisis data menggunakan analisis data horizontal, yaitu dengan mengadakan perbandingan penerimaan pajak sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setelah dilakukan perbandingan maka akan diketahui perkembangan yang terjadi terhadap penerimaan pajak sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Analisis data ini ditunjuk dalam:


- a. Data absolut atau jumlah dalam rupiah

Diperoleh dari realisasi atau jumlah rupiah dari penerimaan pajak, yang akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- b. Kenaikan atau penurunan

Dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2. Teknik analisis yang kedua adalah dengan menggunakan metode statistik nonparametik dengan uji dua sampel berpasangan atau uji sign. Uji sign (uji tanda) digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel data yang saling berhubungan. Uji tanda menghitung perbedaan 2 kelompok data untuk semua sampel dan diklasifikasikan menjadi perbedaan positif, negatif, atau sama. Jika 2 kelompok data tersebut memiliki distribusi sama, maka jumlah perbedaan positif dan negatif tidak berbeda signifikan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN

A. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut dinyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Dua dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Wonosari, dan KPP Pratama Wates.

Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut ditandai juga dengan peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Oleh karena itu, KPP Pratama Sleman selain merupakan pecahan dari KPP Yogyakarta Dua (KPP Induk) juga merupakan penggabungan dari KP PBB Sleman dan fungsi pemeriksaan dari Karikpa Yogyakarta. Sistem Administrasi Modern diterapkan pada KPP Pratama Sleman sejak Saat Mulai Operasi (SMO) pada tanggal 30 Oktober 2007, bersamaan dengan Kantor Pelayanan Pajak lainnya di lingkungan Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta.

Peresmian gedung kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 November 2007. Gedung kantor yang dipergunakan untuk operasional KPP Pratama Sleman menempati Lantai I, Lantai IV dan Lantai V Gedung Kanwil DJP D.I.Yogyakarta yang terletak di Jalan Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.

B. Gambaran Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

Wilayah kerja KPP Pratama Sleman mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sleman terletak di antara $110^{\circ}33'00''$ dan $110^{\circ}13'00''$ Bujur Timur serta $7^{\circ}34'51''$ dan $7^{\circ}47'30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta. secara administratif terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (3.185,80 Km²) dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km.

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman


No	Kecamatan	Jumlah		Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
		Desa	Dusun			
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1,216
2	Godean	7	57	2.684	57.245	2,133
3	Minggir	5	68	2.727	34.562	1,267
4	Gamping	5	59	2.925	65.789	2,249
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151	1,583
6	Sleman	5	83	3.132	55.549	1,774
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1,712
8	Mlati	5	74	2.852	67.037	2,351
9	Tempel	8	98	3.249	46.386	1,428
10	Turi	4	54	4.309	32.544	0,755
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1,064
12	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1,524
13	Berbah	4	58	2.299	40.226	1,750
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1,243
15	Pakem	5	61	4.384	30.713	0,701
16	Depok	3	58	3.555	109.092	3,069
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	0,549
TOTAL		86	1.212	57.482	850.176	1,479

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

C. Struktur Organisasi KPP Pratama Sleman

Di setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisi, tugas, dan wewenang setiap anggota. Tujuan adanya struktur organisasi adalah untuk pencapaian kerja dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja serta dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab.

Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh KPP Pratama Sleman adalah menggunakan jenis struktur line and staff organization atau gabungan dari jenis struktur organisasi garis dan organisasi fungsional. Struktur organisasi KPP Pratama Sleman berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Sleman

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Sleman

Kepala KPP Pratama Sleman membawahi 1 Sub Bagian Umum, 9 Seksi, dan 2 Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak. Pegawai KPP Pratama Sleman berjumlah 101 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. 10 Pejabat Eselon IV;
2. 37 *Account Representative* yang terbagi dalam 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
3. 14 Fungsional Pemeriksaan Pajak yang terbagi dalam 2 kelompok fungsional Pemeriksaan Pajak;
4. 36 Pelaksana yang terbagi dalam Sub Bagian Umum dan seksi – seksi.

Adapun Perincian Jumlah Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Seksi/Bagian

No	Seksi / Bagian	Jumlah
1	Sub Bagian Umum	9
2	Seksi PDI	5
3	Seksi Pelayanan	15
4	Seksi Penagihan	6
5	Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal	5
6	Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	7
7	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	11
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	11
9	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	11
10	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	10
11	Kelompok Fungsional Pemeriksa I	6
12	Kelompok Fungsional Pemeriksa II	6
	TOTAL	101

**Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan
Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - laki	58
2	Perempuan	43
	TOTAL	101

**Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan
Usia**

No	Usia (Tahun)	Jumlah
1	21 - 25	6
2	26 - 30	17
3	31 - 35	22
4	36 - 40	14
5	41 - 45	19
6	46 - 50	8
7	51 - 55	13
8	>55	2
	TOTAL	101

**Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan
Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMA dan sederajat	10
2	Diploma 1	14
3	Diploma 2	1
4	Diploma 3	18
5	S1/D IV	50
6	S2	8
	TOTAL	101

Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	II/b	6
2	II/c	8
3	II/d	15
4	III/a	19
5	III/b	23
6	III/c	19
7	III/d	7
8	IV/a	3
9	IV/b	1
	TOTAL	101

D. Deskripsi dan Aktivitas Kerja KPP Pratama Sleman

1. Kepala KPP (Kepala Kantor)

Tugas Kepala KPP:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategi kantor wilayah.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi dan keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut nita kesepahaman (MOU) sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- d. Mengkoordinasikan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- f. Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya startegis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- g. Mengkoordinasikan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.
- h. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan monografi perpajakan.
- j. Mengkoordinasi pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran masa PPN/PPnBM untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak serta mengendalikan/pelaksanaan pemeriksaan pajak.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

Tugas Kepala Sub Bagian Umum:

- a. Pelaksanaan tugas di bidang administrasi penerimaan dan pengiriman surat – surat serta pelaksanaan tugas bendaharawan.
- b. Mendistribusikan surat –surat masuk kepada seksi yang bersangkutan dan pengiriman surat – surat keluar kepada instansi terkait.

- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan rutin.
- d. Memberi nasehat dan menegakkan disiplin pegawai bawahan.
- e. Memberi penilaian atas pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.

3. Seksi – Seksi

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan (PDI).

Tugas Seksi PDI:

- 1) Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data perpajakan.
- 2) Penyajian informasi perpajakan.
- 3) Perekaman dokumen perpajakan.
- 4) Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- 5) Pelayanan dukungan teknis komputer.
- 6) Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*.
- 7) Pelaksanaan *i-SISMIOP* dan SIG serta penyiapan laporan kinerja.

- b. Seksi Pelayanan

Tugas Seksi Pelayanan:

- 1) Menetapkan penerbitan produk hukum perpajakan.
- 2) Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan.
- 3) Menerima dan mengolah surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya.
- 4) Memberikan penyuluhan perpajakan.
- 5) Melaksanakan registrasi Wajib Pajak.

6) Melakukan kerja sama perpajakan.

c. Seksi Penagihan

Tugas Seksi Penagihan:

- 1) Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak dan memproses permohonan pengangsuran pajak.
- 2) Pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- 3) Penagihan aktif.
- 4) Mengusulkan penghapusan piutang pajak.
- 5) Penyimpanan dokumen – dokumen penagihan.

d. Seksi Pemeriksaan

Tugas Seksi Pemeriksaan:

- 1) Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
- 2) Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- 3) Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi perpajakan lainnya.

e. Seksi Ekstensifikasi

Tugas Seksi Ekstensifikasi:

- 1) Melakukan pengamatan dan penggalian potensi perpajakan.
- 2) Pendataan objek dan subjek pajak.
- 3) Penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Seksi Waskon di KPP Pratama Sleman terbagi menjadi 4, yaitu Waskon 1, Waskon 2, Waskon 3, dan Waskon 4 yang berada dalam satu naungan tugas yang sama.

Tugas Seksi Waskon:

- 1) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak terdaftar.
- 2) Memberikan bimbingan / himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknik perpajakan.
- 3) Penyusunan profil Wajib Pajak.
- 4) Menganalisis kinerja Wajib Pajak.
- 5) Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil keputusan banding.

4. *Account Representative* (AR)

Account Representative (AR) merupakan petugas di Kantor Pajak, yang memantau keadaan Wajib Pajak sebagai penghubung dan tempat konsultasi antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak. Keberadaan *Account Representative* merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak akan dilayani oleh *Account Representative* yang telah ditunjuk sehingga akan terjalin keterbukaan.

Tugas *Account Representative* (AR):

- a. Melayani penyelesaian permohonan restitusi PPN.

- b. Melayani penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- c. Melayani penyelesaian permohonan legalisasi ijin prinsip pembebasan PPh pasal 22 impor.
- d. Melayani penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh pasal 22 impor.

5. Fungsional Pemeriksa dan Penilai

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.
- b. Setiap kelompok tersebut di koordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah sebagai supervisor atau kepala KPP yang bersangkutan.
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


E. Visi dan Misi Pelayanan

1. Visi Pelayanan KPP Pratama Sleman

Menjadikan Kantor Pelayanan Pajak yang terbaik dalam memberikan pelayanan di bidang perpajakan.

2. Misi Pelayanan KPP Pratama Sleman

Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Di Indonesia tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dari spiritual berdasarkan pancasila. Penerimaan pajak harus dikelola dengan benar agar keuangan negara dapat berjalan dengan baik.

Penerimaan pajak selalu menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara, oleh sebab itu pemerintah selalu berupaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap peraturan perpajakan yang ada dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Sleman terbagi atas 2 dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dengan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Konsep penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau dapat menilai kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

a. Pajak Penghasilan Non Migas

1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, upah, uang pensiun, honorarium, kenikmatan dalam bentuk natura. Prinsipnya, pemotong PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, yang membayar honor/penghasilan, dan penyelenggara kegiatan.

2) Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pemungut PPh dalam tahun berjalan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang kepada bendahara pemerintah maupun badan-badan tertentu termasuk kegiatan impor atau kegiatan usaha lain. Subjek PPh Pasal 22 adalah importer, rekanan pemerintah, konsumen tertentu, penyalur BBM, industri dan eksportir tertentu. Objeknya adalah impor barang dan pembayaran atas penyerahan barang.

3) Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Subjeknya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan BUT. Jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, penghasilan dari penggunaan harta/modal, dan imbalan jasa. Pemotong dari PPh Pasal 23 adalah Orang Pribadi yang ditunjuk Dirjen Pajak dan Badan.

4) Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran atau uang muka Pajak Penghasilan. Penyetoran PPh Pasal 25 dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 15 setelah masa pajak berakhir.

5) Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak luar negeri. Objek PPh Pasal 26 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan yang berasal dari pemanfaatan modal. Pemotong PPh Pasal 26 adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri.

6) Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan yang kurang bayar dalam satu tahun pajak. Penyetoran PPh Pasal 29 dilakukan dengan SSP sebelum SPT tahunan disampaikan.

7) Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri

Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah pajak atas penghasilan tertentu di mana mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan khusus ini adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, serta pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Fiskal Luar Negeri adalah Pajak Penghasilan yang wajib dibayar oleh setiap orang yang akan bertolak keluar negeri.

b. Pajak Penghasilan Migas

Pajak Penghasilan Migas adalah Pajak Penghasilan yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dari perusahaan hulu migas (atau lebih dikenal dengan Kontraktor Migas) atas perolehan penghasilan dari bagian migas yang diperolehnya.

2. PPN dan PPnBM

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri yang bersifat tidak langsung dan objektif oleh orang pribadi atau badan. Objek

PPN adalah penyerahan, pemanfaatan, dan ekspor/impor BKP atau JKP.

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PPnBM adalah pajak yang dikenakan terhadap BKP yang tergolong mewah.

B. Analisis Data

1. Untuk mengetahui tingkat peningkatan atau penurunan penerimaan pajak setelah kenaikan PTKP, dilakukan perbandingan penerimaan pajak tahun 2012 dengan penerimaan pajak tahun 2013. Penghitungan menggunakan analisis data horizontal, yaitu dengan mengadakan perbandingan sebelum dan sesudah kenaikan PTKP atau sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012.

Tabel 5.1 Perbandingan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Kenaikan PTKP

Jenis Pajak	Penerimaan Sebelum Kenaikan PTKP	Penerimaan sesudah kenaikan PTKP	Selisih	Presentase Pertumbuhan (%)	Ket
A. PPh Non Migas					
PPh Pasal 21	Rp 253,687,511,762	Rp 257,215,954,028	Rp 3,528,442,266	1,39	N
PPh Pasal 22	8,023,899,097	9,233,278,116	1,209,379,019	15,07	N
PPh Pasal 22 Impor	5,769,386,471	7,724,331,797	1,954,945,326	33,88	N
PPh Pasal 23	24,049,501,056	27,661,553,177	3,612,052,121	15,02	N
PPh Pasal 25/29 OP	9,158,055,123	14,496,612,857	5,338,557,734	58,29	N
PPh Pasal 25/29 Badan	58,219,237,487	67,570,118,381	9,350,880,894	16,06	N
PPh Pasal 26	1,473,526,587	3,664,598,830	2,191,072,243	148,70	N
PPh Final dan Fiskal LN	196,013,154,977	234,588,927,884	38,575,772,907	19,68	N
PPh Non Migas Lainnya	559,000	2,106,389	1,547,389	276,81	N
B. PPN dan PPnBM	351,988,581,668	410,836,492,189	58,847,910,521	16,72	N
C. Pajak Lainnya	190,177,414	224,673,512	34,496,098	18,14	N
D. PPh Migas	8,192,084	21,205,948	13,013,864	158,86	N
TOTAL	Rp 960,892,102,961	Rp 1,033,239,853,108	Rp 72,347,750,147	7,53	N

Sumber: KPP Pratama Sleman Yogyakarta (data diolah)

Keterangan:

N: Naik

T: Turun

Analisis:

Penerimaan pajak setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012 tetap mengalami kenaikan seperti tahun-tahun sebelum adanya perubahan terhadap penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jika dilihat dari sisi penerimaan pajak secara keseluruhan, terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar 7,53% atau dengan nilai Rp72.347.750.147,- yang merupakan selisih dari penerimaan pada tahun 2012 dengan tahun 2013.

Peningkatan pajak berdasarkan jenisnya: Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami peningkatan sebesar 1,39% atau dengan nilai Rp3.528.442.266,-. Pajak Penghasilan Pasal 22 15,07% atau Rp1.209.379.019,-. Pajak Penghasilan Pasal 22 33,88% atau Rp1.954.945.326,-. Pajak Penghasilan Pasal 23 15,02% atau Rp3.612.052.121,-. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP 58,29% atau Rp5.338.557.734,-. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan 16,06% atau Rp9.350.880.894,-. Pajak Penghasilan Pasal 26 148,70% atau Rp 2.191.072.243,-. Pajak Penghasilan Final dan Fiksal LN 19,68% atau Rp38.575.772.907,-. Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya 276,81% atau Rp1.547.389,-. PPN dan PPnBM 16,72% atau Rp58.847.910.521,-. Pajak lainnya 18,14% atau Rp34.496.098,-. Pajak Penghasilan Migas 158,86% atau Rp13.013.864,-.

2. Analisis data yang kedua adalah analisis statistik nonparametik dengan uji tanda (*sign test*). Analisis ini dilakukan dengan membandingkan 2 kelompok sampel data yang saling berhubungan. Uji *sign* ini dilakukan untuk menghitung perbedaan 2 kelompok data untuk semua sampel dan diklasifikasi menjadi perbedaan positif, negatif, atau sama. Jika 2 kelompok data memiliki distribusi sama, maka jumlah perbedaan positif dan negatif tidak berbeda signifikan.

Tabel 5.2 *Frequencies*

Frequencies		N
Penerimaan Pajak	<i>Negative Differences^a</i>	0
Sesudah Kenaikan PTKP - Penerimaan Pajak Sebelum Kenaikan PTKP	<i>Positive Differences^b</i>	12
	<i>Ties^c</i>	0
Kenaikan PTKP	Total	12

- Penerimaan Pajak Sesudah Kenaikan PTKP < Penerimaan Pajak Sebelum Kenaikan PTKP
- Penerimaan Pajak Sesudah Kenaikan PTKP > Penerimaan Pajak Sebelum Kenaikan PTKP
- Penerimaan Pajak Sesudah Kenaikan PTKP = Penerimaan Pajak Sebelum Kenaikan PTKP

Tabel 5.3 *Test Statistics*

Test Statistics ^b	
	Penerimaan Pajak Sesudah Kenaikan PTKP - Penerimaan Pajak Sebelum Kenaikan PTKP
Exact Sig. (2- tailed)	.000 ^a

a. *Binomial distribution used.*

b. *Sign Test*

Analisis:

a. Dari tabel *frequencies* diperoleh:

- 1) *Negative differences* atau selisih antara sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang bernilai negatif, yang dapat mengartikan penerimaan sesudah kenaikan PTKP lebih kecil dibandingkan sebelum kenaikan PTKP adalah 0.
- 2) *Positive differences* atau selisih antara sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Kena Pajak yang bernilai positif, yang dapat mengartikan penerimaan sesudah kenaikan PTKP lebih besar dibandingkan dengan sebelum kenaikan PTKP adalah 12.
- 3) *Ties* atau data penerimaan sebelum dan sesudah kenaikan PTKP yang berjumlah sama adalah 0.

b. Proses pengambilan keputusan

1) Hipotesis:

Ho: Tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Hi: Terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2) Dasar pengambilan keputusan

Probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

Probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

C. Pembahasan

Analisis data yang pertama menunjukkan peningkatan penerimaan pajak untuk seluruh jenis pajak yang ada. Secara teori penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak akan menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang memiliki hubungan langsung dengan PTKP.

PTKP merupakan batasan penghasilan tidak kena yang dikurangkan dengan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam negeri untuk mengetahui besarnya penghasilan tidak kena pajak atau pajak terutang wajib pajak. Jika besaran gaji lebih kecil dibandingkan dengan PTKP maka wajib pajak akan terbebas dari pembayaran pajak. Sebaliknya jika besarnya penghasilan lebih

besar dibandingkan PTKP maka wajib pajak akan memiliki utang pajak penghasilan.

Pada analisis data yang pertama dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan sebesar 1,39% atau senilai Rp3.528.442.266,-. Peningkatan justru terjadi pada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang secara teori akan mengalami penurunan akibat dari penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena terdapat peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dalam negeri seperti yang digambarkan pada tabel 5.4. Dari tabel tersebut dapat dilihat peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 5.642 wajib pajak. Dengan jumlah peningkatan wajib pajak yang besar maka potensi penurunan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak akan terjadi.

Tabel 5.4 Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2012 dan 2013

	Tahun 2012	Tahun 2013	Selisih
Badan	8843	9721	878
Bendahara	1246	1168	-78
Orang Pribadi	122870	128512	5642
TOTAL	132959	139401	6442

Sumber : KPP Pratama Sleman (data diolah)

Peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi ini terjadi karena adanya perluasan dari lapangan usaha, yang menyebabkan semakin banyaknya orang yang dapat bekerja dan memperoleh penghasilan. Selain karena peningkatan jumlah wajib pajak, peningkatan penerimaan PPh Pasal 21 ini juga dikarenakan kenaikan penghasilan atau gaji pada wajib pajak yang terdaftar.

Selain berpengaruh kepada penurunan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penyesuaian besarnya PTKP juga dikabarkan akan meningkatkan penerimaan pajak dari PPN dan PPnBM. Peningkatan PPN dan PPnBM ini akibat dari daya beli dan daya konsumsi masyarakat yang meningkat karena adanya peningkatan pada penghasilan yang diperoleh. Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok juga menyebabkan peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM. Peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM yang ada di KPP Pratama Sleman menunjukkan bahwa peningkatan PTKP mampu meningkatkan belanja masyarakat. Karena kenaikan PTKP secara umum akan meningkatkan penghasilan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan memberikan keringanan pembayaran pajak dan juga pembebasan pembayaran pajak apabila memiliki penghasilan dibawah besaran PTKP.

Penerimaan PPN dan PPnBM menduduki peringkat pertama dalam peningkatan penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Sleman Yogyakarta. Selanjutnya ada penerimaan PPh Final dan Fiskal LN, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 25/29 OP, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 22, Pajak Lainnya berasal dari bea materai, PPh Migas

meningkat karena naiknya harga minyak dunia, dan yang terakhir PPh Non Migas lainnya yang merupakan pajak penghasilan dari jasa penerbangan yang ada didalam negeri.


Analisis data kedua menggunakan metode statistik nonparametik dengan uji dua sampel berpasangan: Uji sign diperoleh *negative differences* atau selisih antara sesudah dan sebelum perubahan PTKP adalah 0 yang artinya tidak ada penurunan pada penerimaan pajak setelah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak atau tidak ada jumlah penerimaan pajak sesudah kenaikan PTKP yang lebih kecil dibandingkan sebelum kenaikan PTKP. *Positive differences* atau selisih penerimaan antara sesudah dan sebelum kenaikan yang bernilai positif adalah 12 yang artinya dari 12 jenis pajak mengalami peningkatan sesudah kenaikan PTKP atau penerimaan pajak sesudah kenaikan PTKP lebih besar dibandingkan penerimaan pajak sebelum kenaikan PTKP. *Ties* bernilai 0 yang artinya tidak ada jumlah penerimaan pajak yang sama sesudah kenaikan PTKP dengan penerimaan pajak sebelum kenaikan PTKP.

Tabel 5.5 Pengujian Statistik Uji Sign

Jenis Pajak	Penerimaan Sebelum Kenaikan PTKP	Penerimaan sesudah kenaikan PTKP	Arah Perbedaan	Tanda
A. PPh Non Migas				
PPh Pasal 21	Rp 253,687,511,762	Rp 257,215,954,028	<	+
PPh Pasal 22	8,023,899,097	9,233,278,116	<	+
PPh Pasal 22 Impor	5,769,386,471	7,724,331,797	<	+
PPh Pasal 23	24,049,501,056	27,661,553,177	<	+
PPh Pasal 25/29 OP	9,158,055,123	14,496,612,857	<	+
PPh Pasal 25/29 Badan	58,219,237,487	67,570,118,381	<	+
PPh Pasal 26	1,473,526,587	3,664,598,830	<	+
PPh Final dan Fiskla LN	196,013,154,977	234,588,927,884	<	+
PPh Non Migas Lainnya	559,000	2,106,389	<	+
B. PPN dan PPnBM	351,988,581,668	410,836,492,189	<	+
C. Pajak Lainnya	190,177,414	224,673,512	<	+
D. PPh Migas	8,192,084	21,205,948	<	+
TOTAL	Rp 960,892,102,961	Rp 1,033,239,853,108	<	+

Tabel 5.5 merupakan gambaran hasil uji sign terhadap penerimaan pajak. Arah perbedaan penerimaan adalah “<” yang artinya penerimaan sebelum kenaikan PTKP lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak sesudah kenaikan PTKP. Sehingga memberikan tanda positif pada hasil pengujian statistik untuk setiap jenis pajak.

Dari nilai *test statistics* pada tabel 5.3 nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,005 maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerimaan pajak pada KPP Pratama Sleman Yogyakarta mengalami peningkatan pada PPh Pasal 21 sebesar Rp3.528.442.266, PPh Pasal 22 Rp1.209.379.379.019, PPh Pasal 22 impor Rp1.954.945.326, PPh Pasal 23 Rp3.612.052.121, PPh Pasal 25/29 OP Rp5.338.557.734, PPh Pasal 25/29 Badan Rp9.350.880.894, PPh Pasal 26 Rp2.191.072.243, PPh Final dan Fiskal LN Rp38.575.772.907, PPh Non Migas lainnya Rp1.547.389, PPN dan PPnBM Rp58.847.910.521, Pajak Lainnya Rp34.496.098, PPh Migas Rp13.013.864 dengan total peningkatan penerimaan sebesar Rp72.347.750.147,-.

Terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah kenaikan PTKP yang didasarkan pada nilai *test statistics* dan *frequencies* yang menunjukkan seluruh data yang ada bernilai positif, artinya penerimaan pajak sesudah kenaikan PTKP lebih besar dari penerimaan sebelum kenaikan PTKP.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di KPP Pratama Sleman Yogyakarta, ada sebagian data yang tidak bisa penulis temukan yaitu data mengenai jumlah *potential loss* atau kerugian yang dihadapi KPP Pratama Sleman akibat dari penyesuaian besarnya PTKP.

C. Saran

1. KPP Pratama Sleman perlu melakukan kegiatan ekstensifikasi perpajakan melalui Sensus Pajak Nasional (SPN). Sensus pajak ini dapat menjadi alat yang digunakan KPP Pratama Sleman dalam menggali potensi perpajakan yang ada dengan lebih maksimal. Hal ini nantinya akan berdampak pada pertambahan penerimaan pajak.
2. KPP Pratama Sleman perlu melakukan intensifikasi perpajakan pada sektor-sektor pajak yang dianggap strategis, dalam hal ini sektor pengusaha properti yang merupakan potensi bagi KPP Pratama Sleman dalam meningkatkan penerimaan pajak sehubungan dengan usaha menggantikan *potential loss* yang disebabkan perubahan besaran PTKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinawansari, Gien., YP. Supardiyono, G.Anto Listanto dan Edi Kustanto. 2006. *Panduan Penulisan dan Ujian Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Brotodiharjo, R., Santoso,S.,H.2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Keempat.Refika Aditama. Bandung.
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Direktorat Jenderal pajak. 2012. “*Seri PPh – Objek Pajak Penghasilan*”. <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-objek-pajak-penghasilan> . Diakses pada tanggal 16 Maret 2014
- Ilyas,Wirawan B. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Selemba Empat. Jakarta
- Ismail, Urfan. 2013. Penghasilan Tidak Kena Pajak. <http://urfanismail.blogspot.com/2013/10/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp.html>. diakses tanggal 17 Juni 2014
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta
- Novita, Erawati Farnika.2013. Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Unesa*. Vol 1 No 2(2013).
- Nuritomo. 2011. Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Pada KPP Yogyakarta Satu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol 6, No 1.
- Pemerintah Republika Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Prabowo, Y. 2002. *Akuntansi Perpajakan Terpadu*. Jakarta: Grasindo
- Resmi Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Keenam. Buku I. Salemba Empat. Jakarta
- Salim, Michel dan Lili Syafitri. 2009. Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Ekonomi*. <http://eprints.mdp.ac.id/711/>. Diakses 14 April 2014.

Santoso, Singgih. 2014. *Statistik NonParametik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Edisi Revisi. PT.Elex Media Komputindo. Jakarta

Sarwono, Jonathan dan Ely Suhayati. 2010. *Riset Akuntansi Menggunakan SPSS*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta

Subekti, Wibowo. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Tahun 2011.
<http://www.scribd.com/doc/86973696/Pengertian-PTKP>. Diakses tanggal 17 Juni 2014

Suharsono, Agus.2013. Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk Menghitung Penghasilan Kena Pajak.
<http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/opini-kita-pph/1291-penghasilan-tidak-kena-pajak-untuk-menghitung-penghasilan-kena-pajak>. Diakses tanggal 17 Juni 2014

Wahyudi, Dudi. 2008. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
<http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp.html>. diakses tanggal 17 Juni 2014

Walluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta

Wikipedia.Penghasilan Tidak Kena Pajak.
http://id.wikipedia.org/wiki/Penghasilan_tidak_kena_pajak. Diakses tanggal 12 Maret 2014



LAMPIRAN


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rincian Penerimaan Pajak Tahun 2012 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta

Row Labels	Jumlah Bayar
	Rp
C. PBB	52,335,775,649
Badan	579,518,795,762
A. PPh Non Migas	Rp 254,696,850,579
411121 PPh Pasal 21	Rp 77,179,485,145
411122 PPh Pasal 22	Rp 6,200,646,399
411123 PPh Pasal 22 Impor	Rp 5,004,541,312
411124 PPh Pasal 23	Rp 18,253,475,827
411125 PPh Pasal 25/29 OP	Rp 8,642,757
411126 PPh Pasal 25/29 Badan	Rp 58,208,694,763
411127 PPh Pasal 26	Rp 1,410,253,216
411128 PPh Final	Rp 88,429,985,860
411129 PPh Non Migas Lainnya	Rp 250,000
411131 Fiskal Luar Negeri	Rp 875,300
B. PPN dan PPnBM	Rp 324,638,053,229
C. PBB	Rp (7,444,436)
E. Pajak Lainnya	Rp 189,908,556
F. PPh Migas	Rp 1,427,834
Bendahara	233,237,677,990
A. PPh Non Migas	Rp 223,787,389,573
411121 PPh Pasal 21	Rp 175,714,947,565
411122 PPh Pasal 22	Rp 816,158,643
411123 PPh Pasal 22 Impor	Rp 716,800,381
411124 PPh Pasal 23	Rp 5,519,330,336
411125 PPh Pasal 25/29 OP	Rp 3,903,068
411126 PPh Pasal 25/29 Badan	Rp 6,778,002
411127 PPh Pasal 26	Rp 41,156,670
411128 PPh Final	Rp 40,968,240,408
411129 PPh Non Migas Lainnya	Rp 54,000
411131 Fiskal Luar Negeri	Rp 20,500
B. PPN dan PPnBM	Rp 9,443,431,277
E. Pajak Lainnya	Rp 162,890
F. PPh Migas	Rp 6,694,250
Orang Pribadi	42,370,028,722
A. PPh Non Migas	Rp 25,897,533,265
411121 PPh Pasal 21	Rp 786,747,206
411122 PPh Pasal 22	Rp 985,520,594
411123 PPh Pasal 22 Impor	Rp 48,044,778
411124 PPh Pasal 23	Rp 288,213,374
411125 PPh Pasal 25/29 OP	Rp 9,144,930,977
411126 PPh Pasal 25/29 Badan	Rp 3,764,722
411127 PPh Pasal 26	Rp 1,584,000
411128 PPh Final	Rp 14,638,472,614

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

411129 PPh Non Migas Lainnya	Rp	255,000
B. PPN dan PPnBM	Rp	16,473,565,969
C. PBB	Rp	(1,246,480)
E. Pajak Lainnya	Rp	105,968
F. PPh Migas	Rp	70,000
Unknow	Rp	53,429,824,838
<hr/>		
Unknow	Rp	53,429,824,838
A. PPh Non Migas	Rp	52,013,058,143
411121 PPh Pasal 21	Rp	6,331,846
411122 PPh Pasal 22	Rp	21,573,461
411124 PPh Pasal 23	Rp	(11,518,481)
411125 PPh Pasal 25/29 OP	Rp	578,321
411127 PPh Pasal 26	Rp	20,532,701
411128 PPh Final	Rp	51,975,560,295
B. PPN dan PPnBM	Rp	1,433,531,193
C. PBB	Rp	(16,764,498)
Grand Total	Rp	960,892,102,961



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rincian Penerimaan Pajak Tahun 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta

Row Labels	Jumlah Bayar
Badan	Rp 679,626,479,032
A. PPh Non Migas	Rp 301,334,293,539
411121 PPh Pasal 21	Rp 82,301,598,973
411122 PPh Pasal 22	Rp 7,179,905,693
411123 PPh Pasal 22 Impor	Rp 6,616,797,912
411124 PPh Pasal 23	Rp 20,193,561,229
411125 PPh Pasal 25/29 OP	Rp 66,420,394
411126 PPh Pasal 25/29 Badan	Rp 67,556,606,821
411127 PPh Pasal 26	Rp 3,627,731,946
411128 PPh Final	Rp 113,791,670,571
B. PPN dan PPnBM	Rp 378,063,859,044
E. Pajak Lainnya	Rp 223,840,235
F. PPh Migas	Rp 4,486,214
Bendahara	Rp 229,367,062,553
A. PPh Non Migas	Rp 221,209,675,100
411121 PPh Pasal 21	Rp 173,914,272,242
411122 PPh Pasal 22	Rp 938,312,363
411123 PPh Pasal 22 Impor	Rp 1,043,053,406
411124 PPh Pasal 23	Rp 7,092,755,549
411125 PPh Pasal 25/29 OP	Rp 8,799,910
411126 PPh Pasal 25/29 Badan	Rp 616,856
411127 PPh Pasal 26	Rp 36,866,884
411128 PPh Final	Rp 38,174,388,913
411131 Fiskal Luar Negeri	Rp 608,977
B. PPN dan PPnBM	Rp 8,139,859,275
E. Pajak Lainnya	Rp 386,272
F. PPh Migas	Rp 16,694,901
Unknow	Rp 447,005
Orang Pribadi	Rp 57,692,135,030
A. PPh Non Migas	Rp 35,579,354,170
411121 PPh Pasal 21	Rp 992,704,770
411122 PPh Pasal 22	Rp 1,064,963,469
411123 PPh Pasal 22 Impor	Rp 64,480,479
411124 PPh Pasal 23	Rp 369,528,138
411125 PPh Pasal 25/29 OP	Rp 14,421,392,553
411126 PPh Pasal 25/29 Badan	Rp 12,894,704
411128 PPh Final	Rp 18,651,283,668
411129 PPh Non Migas Lainnya	Rp 2,106,389
B. PPN dan PPnBM	Rp 22,112,756,027
F. PPh Migas	Rp 24,833
Unknow	Rp 66,554,176,493
Unknow	Rp 66,554,176,493
A. PPh Non Migas	Rp 64,034,158,650

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

411121 PPh Pasal 21	Rp	7,378,043
411122 PPh Pasal 22	Rp	50,096,591
411124 PPh Pasal 23	Rp	5,708,261
411128 PPh Final	Rp	63,970,975,755
B. PPN dan PPnBM	Rp	2,520,017,843
Grand Total	Rp	1,033,239,853,108




Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2012
Kantor Pelayanan Pajak Sleman Yogyakarta

Row Labels	Jumlah Wajib Pajak
Badan	8843
Bendahara	1246
Orang Pribadi	122870
Grand Total	132959

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2013
Kantor Pelayanan Pajak Sleman Yogyakarta

Row Labels	Jumlah Wajib Pajak
Badan	9721
Bendahara	1168
Orang Pribadi	128512
Grand Total	139401



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN
JALAN RING ROAD UTARA NO. 10 MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, KODE POS-55282
TELEPON (0274) 4333940; FAKSIMILE (0274) 4333957; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-362 WPJ.23/KP.01/2014
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Penelitian

4 April 2014

Yth. Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
Mrican, Tromol Pos 29
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 31/Kaprodi Akt./180/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 hal Ijin Penelitian untuk penulisan skripsi dan surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta nomor S-85/WPJ.23/BD.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyetujui ijin penelitian atas:

nama : Lita Angelina
NIM : 102114031
judul skripsi : Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Potential Loss Bagi Pemerintah (pada KPP Pratama Sleman)

dengan ini disampaikan bahwa izin penelitian diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id. dan menyerahkan hasil penelitian dalam bentuk hard-copy kepada Kepala Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman masing-masing 1 exemplar.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,

Yusron Purbatin Hadi
NIP 196502081992031001

Tembusan:
Sdri Lita Angelina
Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta